



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 134/I3/KP/2009

Tentang

PEMBENTUKAN  
PANITIA PENGADAAN JASA ASURANSI KESEHATAN  
BAGI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN 2009/2010


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa pertanggung jawaban asuransi kesehatan komersial bagi Pegawai IPB tahun 2008/2009, maka perlu segera menetapkan perusahaan asuransi sebagai mitra IPB dalam pelayanan asuransi kesehatan tersebut untuk tahun 2009/2010;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses penetapan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa dari Dana Masyarakat IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 129/K13/LK/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dari Dana Masyarakat Di Lingkungan IPB.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Pengadaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai IPB Tahun 2009/2010, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Ketua : Dr. Ir. Erizal, MAgr  
Sekretaris : Supriyanto, SE  
Anggota : 1. Dra. Woro Endang Purwani  
2. Abdullah, SE  
3. Dr. dr. Sri Budiati  
4. Widodo Bayu Ajie, SH  
5. Ir. Heri Purwanto
- Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah mempersiapkan dan melaksanakan proses penetapan perusahaan asuransi kesehatan komersial bagi Pegawai IPB sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 129/K13/LK/2004;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 24 Juli 2009  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.